

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN  
PELAPORAN HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali dalam rangka

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, da Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali dalam rangka

penyelenggaraan SPIP pada lingkup Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nagekeo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 22 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nagekeo,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN  
HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) PADA LINGKUP KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN  
HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA LINGKUP  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
JALAN DEWI SARTIKA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA  
Email: nagekeokpu3@gmail.com  
KABUPATEN NAGEKEO



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR SOP : 9 TAHUN 2026  
TANGGAL PENGESAHAN : 22 JANUARI 2026  
DISAHKAN OLEH : SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Ttd  
FITALIS LADO  
NAMA SOP : PENYUSUNAN DAN PELAPORAN HASIL  
PENGISIAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA LINGKUP KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

DASAR HUKUM :

	DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)	a.) Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam proses Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali dalam rangka Penyelenggaraan SPIP; b.) Memiliki kemampuan dan ketelitian dalam memeriksa berkas/dokumen; c.) Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer; d.) Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi e-SPIP
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)	
3	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890)	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2023 Nomor 826)	

<b>6</b>	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172)	
<b>7</b>	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
<b>8</b>	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
		a. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner; b. Jaringan Internet; c. Hardisk, Map, dan Bolpoin; d. Cap Dinas.
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi	Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN  
HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA LINGKUP KPU KABUPATEN NAGEKEO**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas SPIP	Anggota Satgas SPIP	Penanggung Jawab Satgas SPIP	Pengarah Satgas SPIP	Operator/ Admin SPIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan kepada Anggota Satgas di setiap Sub Bagian dalam rangka penyusunan kartu kendali dan penyiapan dokumen pendukung.						ATK	1 Hari	Nota Dinas terkait pengisian kartu kendali	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pengisian kartu kendali.
2	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> serta mengisi kartu kendali sesuai dokumen yang ada.						ATK, Printer, Hardisk dan data dukung	3 Hari	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	Jenis formulir kartu kendali, dan pastikan kesesuaian serta kelengkapan dokumen yang memadai.
3	Ketua Satgas SPIP Menerima kartu kendali dan dokumen/data dukung untuk dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen						ATK, Komputer, Scanner, Printer, Formulir Kartu Kendali	1 Hari	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hard</i> dan <i>soft copy</i> diserahkan kepada Ketua Satgas SPIP paling lambat tanggal 5 di hari kerja pada bulan berikutnya. Apabila tanggal 5 bertepatan dengan hari libur maka akan diganti ke tanggal hari kerja berikutnya.	
4	Menyerahkan kartu kendali ( <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> ) serta dokumen pendukung kepada Penanggung Jawab Satgas SPIP.						Laporan hasil pengisian kartu kendali dan hardisk	2 jam	Laporan hasil pengisian kartu kendali yang telah ditetapkan oleh Penanggung jawab	
5	Penanggung jawab melaporkan hasil pengisian kartu kendali SPIP dalam rapat pleno.						Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali, Proyektor, dan Laptop.	2 jam	Laporan pengisian kartu kendali	
6	Perbaikan laporan hasil pengisian kartu kendali				TIDAK		Laporan hasil pengisian kartu kendali	1 jam	Kartu kendali dan dokumen pendukung perbaikan	Kartu kendali yang belum lengkap atau tidak sesuai dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN  
HASIL PENGISIAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA LINGKUP KPU KABUPATEN NAGEKEO**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Satgas SPIP	Anggota Satgas SPIP	Penanggung Jawab Satgas SPIP	Pengarah Satgas SPIP	Operator/ Admin SPIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Penandatanganan dan persetujuan laporan hasil pengisian kartu kendali.				→ 		Laporan hasil pengisian kartu kendali	1 Jam	Laporan pengisian kartu kendali, Berita Acara dan risalah rapat/notulensi	
8	Pengunggahan laporan hasil pengisian kartu kendali pada aplikasi e-SPIP				→ 	Laptop, Scanner dan Jaringan Internet serta Aplikasi e-SPIP	1 Hari	Laporan pengisian kartu kendali	hasil kartu	Laporan hasil pengisian kartu kendali disampaikan ke KPU Provinsi NTT paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui aplikasi e-SPIP

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NAGEKEO**  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Klemensius Diba Karo

Ditetapkan di : Mbay  
 pada tanggal : 22 Januari 2026  
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Nagekeo  
 ttd  
 FITALIS LADO

**PENGESAHAN**

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pengisian Kartu Kendali dalam rangka Penyelegaraan SPIP pada Lingkup KPU Kabupaten Nagekeo**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mbay  
pada tanggal 22 Januari 2026

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nagekeo**

Ttd  
**FITALIS LADO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelegaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Klemensius Diba Karo

